

SKRIPSI

**PUTUSAN DALAM PERKARA *IN ABSENTIA* TINDAK PIDANA DESERSI
OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**



Diajukan oleh

HEKA MILYANTI

NIM. 2210211220122

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

SKRIPSI

**PUTUSAN DALAM PERKARA *IN ABSENTIA* TINDAK PIDANA DESERSI
OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**



Diajukan oleh

HEKA MILYANTI

NIM. 2210211220122

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

**PUTUSAN DALAM PERKARA *IN ABSENTIA* TINDAK PIDANA DESERSI
OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

HEKA MILYANTI

NIM. 2210211220122

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN


**PUTUSAN DALAM PERKARA *IN ABSENTIA* TINDAK
PIDANA DESERSI OLEH ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Diajukan oleh

**HEKA MILYANTI
NIM. 2210211220122**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Muhammad Topan, S.H., M.H.
NIP. 19801105 200501 1 002**

Diketahui


**Dr. Muhammad Yhanca Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**


**Dr. Muhammad Yhanca Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

PUTUSAN DALAM PERKARA *IN ABSENTIA* TINDAK
PIDANA DESERSI OLEH ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA

Diajukan Oleh

HEKA MILYANTI

NIM. 2210211220122

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **33**/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **26 JAN 2026**

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Achmad Ratomi, S.H., M.H.
Sekretaris : Yulia Audina Sukmawan, S.H., M.H.
Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 22/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 07 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heka Milyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220122
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 Oktober 2004
Program Kekhususan : Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PUTUSAN DALAM PERKARA *IN ABSENTIA* TINDAK PIDANA DESERSI OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



Heka Milyanti
NIM. 2210211220122

MOTO

dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah (**QS. Ghafir 40:44**)

Everything you lose is a step you take (Taylor Swift)

And you're always free to begin again and you always free to believe

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang akan kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Ibu terkasih

Sebagai wujud hormat dan terima kasih yang tulus, karya ini Heka persembahkan kepada Ayahanda **Herliyadi** dan Ibunda **Kartini**. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, bimbingan, dan doa yang senantiasa menyertai perjalanan hidup Heka sejak kecil hingga saat ini. Capaian ini merupakan langkah awal menuju kedewasaan dan kemandirian, yang tidak lepas dari peran serta dan dukungan Ayah dan Ibu. Semoga Heka selalu berada dalam rida dan doa kalian, serta dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama.

Kedua Kakak Peneliti

Ungkapan terima kasih kepada kakakku tersayang, **Mira Damaiyanti** dan **Laras Kesumayanti** atas segala doa, dukungan, dan pengorbanan yang diberikan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Skripsi ini saya persembahkan kepada dosen pembimbing skripsi saya, **Bapak Muhammad Topan, S.H. M.H.** karena atas bimbingan dari beliau, skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

RINGKASAN

Heka Milyanti. Januari 2026. **PUTUSAN DALAM PERKARA *IN ABSENTIA* TINDAK PIDANA DESERSI OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**. Skripsi, Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

Hukum pidana militer di Indonesia merupakan *lex specialis* yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penerapan hukum pidana militer didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana tercermin dalam Pasal 64 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menegaskan bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Dengan demikian, terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, berlaku ketentuan hukum pidana militer sepanjang perbuatan tersebut diatur secara khusus. Salah satu tindak pidana yang kerap terjadi dalam lingkungan TNI adalah desersi, yaitu perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dengan maksud menghindari kewajiban kedinasan, yang dalam praktiknya sering menimbulkan hambatan serius dalam proses penegakan hukum karena pelaku tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap tiga putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, yaitu Putusan Nomor 6-K/PM.I-06/AD/II/2024, Putusan Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VII/2024, dan Putusan Nomor 21-K/PM.I-06/AD/IX/2024. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan menggunakan argumentasi hukum.

Pasal 87 ayat (1) KUHPM mendefinisikan desersi sebagai perbuatan prajurit yang dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa izin yang sah selama lebih dari 30 hari berturut-turut dalam masa damai atau lebih dari 4 hari berturut-turut dalam masa perang. Perbedaan batas waktu tersebut mencerminkan karakteristik khusus hukum pidana militer yang memperhitungkan kondisi objektif negara, di mana pada masa perang ketidakhadiran prajurit dinilai berpotensi mengancam keselamatan dan pertahanan negara. Pidanaan terhadap tindak pidana desersi tidak semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, melainkan lebih menekankan pada fungsi pencegahan dan penegakan disiplin militer, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang menempatkan sanksi sebagai sarana pembinaan dan pengendalian perilaku prajurit demi menjaga ketertiban dan wibawa institusi TNI.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberikan dasar hukum bagi pemeriksaan dan putusan perkara desersi secara *In Absentia*. Pasal 141 ayat (10) mengatur bahwa dalam perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa. Namun, ketentuan tersebut tidak berdiri sendiri dan harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 143 Undang-Undang Peradilan Militer, yang secara limitatif mensyaratkan bahwa pemeriksaan dan putusan perkara secara *In Absentia* baru dapat dilakukan apabila terdakwa telah melarikan diri dan tidak diketemukan selama enam bulan berturut-turut serta telah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Jangka waktu enam bulan tersebut berfungsi sebagai mekanisme verifikasi untuk memastikan bahwa terdakwa benar-benar tidak diketahui keberadaannya dan kecil kemungkinan untuk dihadirkan dalam persidangan.

Dalam praktik peradilan militer, khususnya pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, ditemukan adanya putusan perkara desersi secara *In Absentia* sebelum terpenuhinya jangka waktu enam bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Undang-Undang Peradilan Militer. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 6-K/PM.I-06/AD/II/2024, Putusan Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VII/2024, dan Putusan Nomor 21-K/PM.I-06/AD/IX/2024, di mana Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur bahwa pemeriksaan perkara desersi secara *In Absentia* dapat dilaksanakan paling singkat satu bulan dan paling lama lima bulan demi memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personel militer. Meskipun demikian, jangka waktu tersebut secara normatif tetap belum memenuhi ketentuan enam bulan berturut-turut sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa putusan perkara desersi secara *In Absentia* sebelum terpenuhinya jangka waktu enam bulan berpotensi menimbulkan permasalahan serius pada tahap eksekusi putusan serta mengabaikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Alasan efisiensi, penumpukan perkara, maupun asas peradilan cepat dan sederhana tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat limitatif. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung tidak dapat mengesampingkan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan desersi secara *In Absentia* yang dilakukan sebelum terpenuhinya jangka waktu enam bulan dinilai tidak efektif dari perspektif pemidanaan, karena putusan yang dijatuhkan tidak dapat dieksekusi akibat tidak diketemukannya terdakwa, sehingga tujuan pemidanaan militer dan perlindungan terhadap asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum tidak tercapai secara optimal.

Heka Milyanti. Januari 2026. **PUTUSAN DALAM PERKARA *IN ABSENTIA* TINDAK PIDANA DESERSI OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**. Skripsi, Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Hukum pidana militer di Indonesia merupakan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk dalam penanganan tindak pidana desersi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam praktik, penanganan perkara desersi sering menghadapi kendala karena terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan, sehingga ditempuh mekanisme pemeriksaan dan pemutusan perkara secara *In Absentia*. Permasalahan muncul ketika pemutusan perkara desersi secara *In Absentia* dilakukan sebelum terpenuhinya jangka waktu enam bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Undang-Undang Peradilan Militer, dengan dasar pertimbangan efisiensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemidanaan desersi secara *In Absentia* serta implikasinya terhadap asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap tiga putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, yaitu Putusan Nomor 6-K/PM.I-06/AD/II/2024, Putusan Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VII/2024, dan Putusan Nomor 21-K/PM.I-06/AD/IX/2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan perkara desersi secara *In Absentia* sebelum terpenuhinya jangka waktu enam bulan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Militer dan berpotensi menghambat pelaksanaan eksekusi putusan. Praktik tersebut dinilai tidak memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, karena putusan yang dijatuhkan tidak efektif serta mengabaikan hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu Majelis Hakim memiliki kekeliruan dalam Penggunaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman untuk memutus perkara desersi *In Absentia* sebelum 6 (enam) bulan. Oleh karena itu, pemidanaan desersi secara *In Absentia* seharusnya tetap berpedoman pada ketentuan undang-undang demi menjamin tercapainya tujuan hukum pidana militer.

Kata Kunci (keyword): Desersi, *In Absentia*, Tindak Pidana Militer

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi yang berjudul “**Putusan Dalam Perkara In Absentia Tindak Pidana Desersi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia**”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Izinkan peneliti memanjatkan doa dan berucap terima kasih atas segala bantuan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. **Allah SWT** yang selalu memberikan peneliti kesehatan, rahmat, dan hidayah yang berlimpah tiada henti.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;

5. Yang terhormat **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Yang tersayang orang tua peneliti, **Herliyadi dan Kartini** yang doanya selalu mengiringi jalan Peneliti. Terima kasih atas segala hal yang tidak berhenti membuat Peneliti merasa bersyukur;
7. Kedua Kakak Peneliti, **Mira Damaiyanti dan Laras Kesumayanti** yang senantiasa memberikan dukungan materiil maupun imateriil kepada Peneliti;
8. **Keluarga Besar Peneliti**, terutama Acil Imis, Amang Ojon, dan Abah Riza atas segala bantuan dan dukungan kepada Peneliti;
9. Keluarga Besar **Lembaga Pers Mahasiswa Peristiwa** terutama Teman-teman **Angkatan 14** atas segala bantuan, dukungan, dan hiburan kepada Peneliti selama masa perkuliahan;
10. Rekan Peneliti yang tergabung dalam **Wanita Dirindukan Surga, PERDATA PT. 2, Wlawliwluwlewo, 3 for 3, antidrama reborn, Sulid cuk, Bestay** dan seluruh rekan lainnya yang tidak cukup jika disebutkan, terima kasih atas semangat dan dukungan yang diberikan untuk Peneliti selama masa perkuliahan;
11. Sahabat baik Peneliti, **Meutya Az Zahra, Desi Azizah, Imellya Salsabila Purnomo, Nazwa Saskia Rani, Rizky Amelia, Aurellia Rizqi Fasma, Amanda Nabila, Putri Ananda, dan Nadia Rahma** yang senantiasa menemani Peneliti dalam susah maupun senang dan membantu Peneliti menjalani kehidupan perkuliahan;
12. Lelaki yang senantiasa menemani Peneliti sejak awal masa perkuliahan, **Muhammad Ilham Al Faridz**, atas kehadiran, dukungan, dan semangat yang terus diberikan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini;

13. **Heka Milyanti**, selaku peneliti sekaligus penulis skripsi ini atas segala usaha dan perjuangannya dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum tercinta ini;

14. Seluruh **Pihak** yang pernah membantu Peneliti semasa perkuliahan yang tidak disebutkan dalam kesempatan ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka, Peneliti bersedia menerima masukan yang bersifat membangun dalam rangka menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Peneliti,



Heka Milyanti

NIM. 2210211220122

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tindak Pidana Militer.....	13
B. Desersi.....	16
C. Putusan In Absentia.....	20
D. Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum.....	24
BAB III PEMBAHASAN	31
A. Pemidanaan Tindak Pidana Desersi bagi Anggota TNI yang Tidak Diketahui Keberadaannya	31

B. Eksekusi Putusan In Absentia dalam Tindak Pidana Desersi TNI
Ditinjau dari Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum..... 42


BAB IV PENUTUP 57

A. Kesimpulan 57

B. Saran..... 58

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).


Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).w

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591).

Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 6-K/PM.I-06/AD/II/2024 tanggal 10 Juli 2024.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VII/2024 tanggal 03
Oktober 2024.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 21-K/PM.I-06/AD/X/2024 tanggal 18
November 2024.

